

ANALISA AKAD AS-SHARF DALAM TUKAR MENUKAR (DINAR DIRHAM) DALAM PEMIKIRAN SYAIKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Mohammad Ghozali¹, Muhamad Annas²

Universitas Darussalam Gontor¹, Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi²

Email: mohammadghozali@unida.gontor.ac.id¹,
muhamadannas127.iada@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study is to find out the as-sharf contract in exchanging currency according to Islamic law, to find out the as-sharf contract according to Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani and to find out how the reality occurs in the exchange of as-sharf contracts. This study is a qualitative study by reviewing various literatures that are relevant to the subject matter, and Gerai Dinar as the object of research to find out the real reality, using the literature review method, observation and by interview and further documentation using data analysis techniques using the deductive method. The results of the study indicate that as-sharf transactions are permitted on condition that they must be in cash or directly and must not be more than what is exchanged. If there is an excess, then that is called usury and the law is haram. On the other hand, the function of money is only as a means of exchange and a means of calculating units of goods. If someone makes a sale and purchase of currency, then the law is haram, because money cannot be used as a commodity.

Keywords: As-Sharf, Exchange, Islamic Law

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad as-sharf dalam tukar menukar mata uang menurut hukum Islam, mengetahui akad as-sharf menurut syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan mengetahui bagaimana realita yang terjadi dalam tukar-menukar pada akad as-sharf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan, serta Gerai Dinar sebagai objek penelitian untuk mengetahui realita yang nyata, dengan menggunakan metode kajian pustaka, observasi dan dengan cara wawancara serta dokumentasi selanjutnya dengan menggunakan teknik analisa data dengan menggunakan cara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi as-sharf di bolehkan dengan syarat harus secara kontan atau langsung dan tidak boleh lebih dari yang ditukarkan. Jika ada suatu kelebihan maka itulah yang dinamakan riba dan hukumnya adalah haram. Di sisi lain bahwa fungsi dari uang yaitu hanya sebagai alat tukar dan alat hitung satuan barang. jika ada seseorang yang melakukan suatu jual-beli terhadap mata uang maka hukumnya adalah haram, karena uang tidak bisa dijadikan sebagai barang komoditas.

Keywords: As-Sharf, Tukar Menukar, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Ekonomi merupakan aktifitas dasar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka untuk tetap bertahan hidup semampu mereka di dunia ini. Mereka melakukan apa saja yang mereka mampu, sehingga segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan terlayani dengan maksimal (Ali Sakti, 2007: 19).

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia pun menjadi lebih kompleks. Kebutuhan manusia tidak lagi dapat terpenuhi hanya dengan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, munculah perdagangan luar negeri/perdagangan Internasional guna mencakupi kebutuhan manusia yang semakin beragam.

Perdagangan pada saat ini telah mencakupi antar negara sehingga setiap negara membutuhkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Bahkan beberapa negara telah mencapai untuk kebutuhan penduduknya harus melakukan interaksi setiap hari dengan negara tertentu dengan menggunakan perdagangan internasional (Muhammad, 2007: 100). Dengan adanya perdagangan ini maka setiap konsumen membutuhkan mata uang yang ia gunakan dalam perdagangan tersebut dan produsen tersebut harus menukarkan mata uang yang ia gunakan, maka disinilah terjadi proses penukaran mata uang agar kedua belah pihak terpenuhi yang ia inginkan.

Di dalam Konsep kapitalisme dalam aktifitas perekonomian yang tidak dapat dilepaskan dari perdagangan Internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara (Fitriani Suci, 2014: 94). Ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka membutuhkan mata uang yang berbeda. Melalui mekanisme perdagangan internasional, maka terjadi permintaan dan penawaran mata uang guna membiayai transaksinya. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain atau *foreign exchange rate* didefinisikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang tersebut, atau bisa disebut dengan kurs mata uang, yang ditentukan di pasar internasional, dimana berbagai mata uang asing diperdagangkan (Muhammad, 101).

Pada dasarnya uang diciptakan sebagai alat mempertukarkan barang. Konsep kapitalisme mata uang suatu negara mengalami depresiasi terhadap mata

uang negara lain jika mata uang mengalami penurunan nilai dan dikatakan mengalami depresiasi terhadap mata uang negara lain jika mengalami kenaikan nilai (R. Agus Sartono, 2001: 18). Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya suatu fungsi ini dengan maksud melenyapkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter) karena ketidakjujuran ini digolongkan sebagai *riba fadhl* yang dilarang agama (M. Abdul Manan, 1995: 162).

B. Pembahasan

1. As-Sharf Menurut Para Ulama

a. Teori Akad As-Sharf Menurut Para Ulama

Secara bahasa, *sharf* berarti tambahan. Karenanya ibadah *naflah* (sunah) dinamakan pula *sharf* (Wahbah Al-Zuhaili, 2007: 279), karena ia merupakan tambahan. Nabi Muhammad saw bersabda : “*Barang siapa yang menisbahkan dirinya pada selain ayah kandungnya, maka Allah tidak akan menerima sharf (amalan Sunah) dan adl (amalan sunah)*” (Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dari Amr bin Auf). Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa definisi, dari beberapa ulama kontemporer sebagai berikut:

- 1) Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *sharf* ialah bentuk jual beli mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit atau emas dengan perak ataupun sebaliknya, baik berbentuk emas maupun mata uang.
- 2) Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, *sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya (Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, 2006: 505).
- 3) Ibn Maudud Al- Maushuli mengatakan, bahwa *sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima (Ibn Maudud Al-Maushuli, 15).

- 4) Taqiyuddin An-nabhani mengatakan, bahwa *sharf* ialah pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain atau pertukaran mata uang antara satu mata uang dengan mata uang yang lain (Taqiyuddin An-nabhani, 2015: 393).

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi SAW. Membolehkan penukaran barang satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ke tangan (kontan) (Wahbah Al-Zuhaili, 279).

b. Dasar Hukum Akad *As-Sharf*

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak (Taqiyuddin An-Nabhani, 302).

Ibnu khaldun juga sejalan dengan pendapat Imam Ghazali yang menyatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, namun emas dan perak lah yang menjadi standar nilai uang (Adiwarman A. Karim, 2001: 56). Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas yang mengandung nilai emas dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata *As-sharf* sebagaimana halnya emas dan perak. Praktek *al-sharf* hanya terjadi dalam penukaran mata uang asing, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan hadits dari Imam al-Bukhari melalui Sulaiman bin Abi Muslim ra. Yang menyatakan (Adiwarman A. Karim, 2001: 56):

[سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًّا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرَيْتُ لِي شَيْئًا يَدًّا بِيَدٍ وَنَسَيْتُنَا فَبَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرَيْتُ لِي زَيْدٌ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلَنَا النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَخَذُوهُ وَمَا كَانَ نَسَيْتُنَا فَذَرُوهُ]

“Saya pernah bertanya kepada Abu Minhal tentang penukaran secara tunai. Ia lalu berkata, “saya dan mitra saya pernah membeli suatu barang secara tunai dan kredit. Lalu datang kepada kami Bara bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia kemudian menjawab, “saya dan mitra saya Zaid bin Arqam

pernah melakukannya. Lalu kami menanyakannya hal itu kepada Nabi SAW. beliau bersabda: apa yang dilakukan secara tunai, ambillah, apa yang dilakukan secara kredit tinggalkanlah”. (HR al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan bahwa penukaran harus dilakukan secara tunai, masing-masing penukar syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Karena itu, jika masing-masing penukar tersebut berpisah, sementara keduanya itu belum menyerahkan barangnya, jual belinya tidak sah. Sebab pertukaran tersebut hakikat penyerahannya dalam satu majelis merupakan syarat absahnya (Taqiyuddin An-Nabhani, 365). Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa: (Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, 2002: 647)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Dari Abu Sa’id Al-Khudry Anhu, bahwa Rasulullah SAW. Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian” (H.R. Imam Bukhari).

Di dalam hadits yang mulia ini Rasulullah SAW melarang riba dengan segala macamnya, baik *fadh*l maupun *nasi’ah*. Beliau melarang menjual emas dengan emas, baik keduanya sudah dibentuk maupun belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama, dan pembayaran atau serah terima barang harus dilakukan di tempat akad, sebab salah seorang di antara keduanya tidak diperbolehkan menjual barang yang ada sedangkan yang lainnya tidak ada (Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, 648). Di samping itu Nabi juga bersabda, yang artinya “Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Dan Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami” (Abd. Allah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, 1991: 153).

Selain hadits di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nabi juga bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Tetapi pada waktu itu Abu Bakrah berkata: beliau (Rasulullah) ditanya oleh seorang laki-

laki, lalu beliau menjawab, Harus tunai (*cash*). Kemudian Abu Bakrah berkata, "Demikianlah yang aku dengar" (Ahmad Hasan, 2005: 162-163), Adapun hadits tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ يَدَّ بَيْدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ { رواه متفق عليه }

"Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat)" (Muttafaqun 'alaih).

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa dalil yang memperbolehkannya *As-Sharf* serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan *riba fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam dan selain dari itu masing-masing penukar syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Karena itu, jika masing-masing penukar tersebut berpisah, sementara keduanya belum menyerahkan barangnya, jual belinya tidak sah. Sebab penyerahannya dalam satu majelis merupakan syarat keabsahannya untuk menghindari terjadinya *riba* (Taqiuddin An-nabhani, 365).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penukaran mata uang dibatasi oleh beberapa syarat, dan syarat-syarat itu telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya (Ahmad Hasan, 241).

c. *Syarat Transaksi Akad As-Sharf*

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus

terpenuhi juga. Dalam akad *As-sharf* yaitu memiliki 4 (empat) syarat (Wahbah Al-Zuhaili, 279):

1) Adanya Serah Terima Antara Kedua Belah Pihak Sebelum Berpisah Diri

Dalam akad *sharf* diisyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasiah* (riba penangguhan). Rasulullah bersabda:

“Emas dengan emas, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan. Perak dengan perak masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan” (Wahbah Al-Zuhaili, 279).

“Janganlah memperjualbelikan dari keduanya (emas dan perak) yang masih belum ada di tangan dengan yang sudah ada” (Wahbah Al-Zuhaili, 280).

Apabila kedua pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi *fasid* menurut ulama Hanafiah, dan menjadi batal menurut ulama lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Selain itu, agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang (*bay' kali bil kali*) yang mengakibatkan adanya riba *fadhli* (tambahan pada salah satu barang takaran) (Wahbah Al-Zuhaili, 279). serah terima ini merupakan syarat baik dalam jual beli dua baran sejenis ataupun tidak (Wahbah Al-Zuhaili, 279).

Tafsiran berpisah diri, artinya berpisahanya badan kedua pihak yang melakukan transaksi dari majelis akad, yang satu pergi ke satu arah dan yang lain pergi ke arah lain, atau yang satu pergi dan yang lain tetap di tempat. Apabila keduanya masih berada di majelis akad (belum Pergi), maka belum dianggap berpisah, meskipun dalam waktu yang cukup panjang karena tidak adanya pisah badan. Begitu juga bila keduanya tertidur, pingsan di majelis akad, atau keduanya pergi dari majelis dan menuju pada arah yang sama dan berjalan satu mil atau lebih tanpa berpisah. Hal itu jarena patokannya adalah pisah badan dan itu tidak terjadi disini (Wahbah Al-Zuhaili, 279).

2) Adanya Kesamaan Ukuran Jika Kedua Barang Satu Jenis

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila kedua timbangannya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya dimana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya

(Wahbah Al-Zuhaili, 281). Berdasarkan hadits Nabi SAW. di atas, *Emas dengan emas, masing-masing kadarnya sama.*” Maksudnya, emas dijual dengan emas yang sama timbangannya bukan sifatnya, karena sesuai kaidah “emas yang bagus dan yang jelek sama saja” (Wahbah Al-Zuhaili, 281).

3) Terbebas dari Hak *Khiyar Syarat*

Dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya akad *khiyar syarat* bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Dan *khiyar syarat* justru menghalangi hak kepemilikan ini, meskipun masalah ini masih diperdebatkan sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasannya. Hak *khiyar* bisa menghapuskan *qabd* yang merupakan syarat akad tadi guna memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, bila *khiyar* ini diisyaratkan, maka akad *sharf* akan batal (Wahbah Al-Zuhaili, 280).

Apabila pihak yang mempunyai hak *khiyar* menggugurkan haknya itu di mejelis kemudian kedua pihak berpisah tanpa adanya serah terima, maka akadnya menjadi boleh. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Zufar yang menyatakan bahwa *khiyar* itu masih berlaku sampai keduanya berpisah maka akadnya dengan jelas dinyatakan *fasid* (Wahbah Al-Zuhaili, 281).

4) Akad Dilakukan Secara Kontan (Tidak Boleh Ada Penangguhan)

Di antara syarat akad *sharaf* adalah tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua pihak maupun salah satunya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka akad ini menjadi *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang menangguhkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali lagi menjadi boleh, berbeda pendapat Imam Zufar (Wahbah Al-Zuhaili, 281).

Bila kita perhatikan bahwa dua syarat terakhir merupakan cabang dari syarat serah terima yang wajib dilakukan dalam akad *sharf* berdasarkan ketentuan dalam pertukaran barang ribawi. Ulama Malikiyah dan lainnya

dalam pendapatnya yang masyhur tidak membolehkan *wakalah* (perwakilan) ataupun *ihalah* (pemindahan tanggungan) dikarenakan terjadinya pengunduran waktu, jika serah terima wakil ataupun *muhal* (penerima amanat pindahan) disaat *muwakil* (yang mewakilkan) ataupun *muhil* (yang memindahkan) tidak ada. Ini menurut pendapatnya yang rajih (*Asy-syarh ash-Shaghir wa Hasyiyah Shawi alaih*, 250).

Adapun dalail tentang syarat tidak boleh adanya penangguhan adalah hadits-hadits tentang riba, yang mengharuskan serah terima kontan pada dua barang ribawi yang dipertukarkan (Wahbah Al-Zuhaili, 279-282). Selain itu hadits asy-Syaikhani (Bukhari dan Muslim) riwayat Abu Minhail yang berbunyi:

“pertukaran dengan serah terima dari tangan ke tangan maka tidaklah apa-apa, dan akad yang berlangsung dengan cara nasiah (penangguhan) maka termasuk dalam riba”.

d. Rukun-Rukun Transaksi Akad As-Sharf

Rukun dari akad *As-sharf* ini yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa hal (Ascarya, 2007: 110), yaitu:

- 1) Pelaku Akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di tukarkan, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang akan menerima barang tersebut.
- 2) Objek Akad.
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul (Ascarya, 110).

2. Fungsi Uang Dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti mata uang logam (dinar) dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata “ain” untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rahmat Ilyas, 2016: 36).

Defenisi *nuqud* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu (Jalaluddin, 2014: 173). Ia juga menegaskan bahwa kekayaan suatu negara bukanlah ditentukan dari banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan oleh neraca pembayaran yang positif. Bila saja suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, namun bila hal itu bukan refleksi dari pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya (Jalaluddin, 2014: 173). Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas (Rahmat Ilyas, 37).

Namun sekarang uang juga bisa didefinisikan sebagaimana fungsinya, yaitu: sebagai alat tukar dan juga sebagai alat satuan hitung nilai (Ahmad Mansur, 2009: 155).

a. Uang sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi secara langsung antara barang satu dengan barang lainnya, dimana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang orang lain yang bersedia dipertukarkan. Ketika uang digunakan sebagai alat tukar, maka yang terjadi adalah membeli barang dengan uang dan menjual barang dengan uang.

Menurut Imam Al-Ghazali fungsi uang sebagai *qiwam al-dunya* memiliki arti bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain, sebagaimana ilustrasi beliau yang menganalogikan uang dengan cermin (Abu Hamid Al-Ghazali, 2006: 89). *Hakim mutawasith*, artinya adalah uang dapat dijadikan sebagai standar yang

jelas dalam menentukan barang yang berbeda. Sedangkan makna uang sebagai *al-mu'awwidlah* menyatakan bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange* (Abu Hamid Al-Ghazali, 176).

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al Fadhl*, yang dilarang dalam Islam (Manan, M. Abdul, 1995: 162-163).

Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam, karena memang uang harus berfungsi demikian, harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. Uang merupakan kepunyaan masyarakat, uang, sehingga peredarannya harus terus dilakukan untuk kemanfaatan manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi (Ahmad Mansur, 162).

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa mengenai konsep uang berawal dari pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadits. Seperti halnya pemahaman beliau terhadap surat al-Taubah ayat 34, sebagaimana berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ. وَالَّذِينَ يَكْتَنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedis”.

Jadi, larangan disini ditunjukan kepada alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak maupun belum, dan barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang peralatan rumah tangga, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan penciptaannya tersebut (emas dan perak), dan itu dilarang oleh Allah SWT. Keadaan tersebut lebih buruk daripada keadaan orang yang menimbunnya (Jalaluddin, 176). Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa meminum dalam bejana emas dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebungkah api neraka ke dalam perutnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Fungsi uang sebagaimana disebutkan di atas tidak lepas dari konsep yang Ia kemukakan mengenai konsep dasar uang itu sendiri, yaitu uang hanya sekedar alat tukar dalam transaksi.

b. Uang sebagai Alat Pengukur Barang

Uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga (jasa). Karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur setiap barang dan jasa (Taqiyuddin an-Nabhani, 373). Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat uang adalah ibarat cermin, dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada dihadapannya (Rahmat Ilyas, 42).

Fungsi uang secara esensial adalah untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang uang ini meski agak simpel namun sangat penting dan mengemuka. Karena pemikirannya ini berlaku dan dimunculkan lagi setelah dua setengah abad kemudian oleh para pakar ekonomi modern seperti Gresham (1519-1579) yang terkenal dengan Hukum Greshamnya (Rahmat Ilyas, 42).

Perkiraan nilai barang dan jasa ini di negeri manapun dinyatakan sebagai satuan-satuan. Satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga. Satuan-satuan ini menjadi alat tukar, satuan-satuan inilah yang disebut dengan uang (Taqiyuddin an-Nabhani, 373).

Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan barang apa saja yang diinginkan. Hanya saja, pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam. Islam telah menunjukan satuan uang tersebut. Bahkan Islam telah menentukan satuan tersebut untuk kaum muslim dalam bentuk yang khas, yaitu emas dan perak. Islam tidak menyerahkan kepada masyarakat untuk menyatakan perkiraannya terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan satuan-satuan uang yang tetap, atau yang berubah dan bisa ditukar-tukar sesuka

hatinya. Namun, Islam telah menentukan satuan-satuan yang bisa dinyatakan oleh masyarakat untuk memperkirakan nilai-nilai barang dan tenaga tersebut dengan ketentuan yang tetap, yaitu dengan satuan-satuan uang tersebut. Dengan ini fungsi uang yaitu sebagai alat penghitung barang, yang telah ditentukan oleh Islam (Hasan Ahmad, 163).

Karena itu dalam sistem perekonomian Islam hanya dikenal ada dua peran dan fungsi. Yaitu, *pertama* uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dan *kedua* yaitu sebagai alat satuan hitung nilai. Adapun fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan dalam ekonomi konvensional tak lepas dari teori permintaan uang dengan motif spekulasi, dan perilaku semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Imam Ghazali mengatakan memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika uang banyak yang diperdagangkan, maka tinggal sedikit yang dapat berfungsi sebagai uang hakiki (Hasan Ahmad, 163).

3. Akad As-Sharf Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

a. Teori akad As-Sharf Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, dengan meneliti transaksi *as-sharf* dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional (Taqiyuddin An-Nabhani, 2009: 288-289), menjadi jelaslah bahwa kegiatan kegiatan jual-beli tersebut biasanya terjadi pada enam hal:

- 1) Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa, semisal pertukaran uang kertas dinar baru dengan uang kertas lama.
- 2) Pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain, semisal pertukaran dolar AS dengan pound Mesir.
- 3) Pembelian barang dengan mata uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, semisal membeli pesawat dengan dolar AS serta pertukaran dolar AS dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan.
- 4) Penjualan barang dengan mata uang dolar Australia serta pertukaran dolar AS dengan dolar Australia.
- 5) Penjualan sekuritas dengan mata uang tertentu.

- 6) Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. Dalam keenam transaksi tersebut terjadi transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial (Taqiyuddin An-Nabhani, 289).

Sementara itu pembelian barang dengan mata uang, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, penjualan mata uang dengan mata uang, maka masing-masing kegiatan tersebut merupakan dua aktifitas: yaitu aktifitas jual-beli dan aktifitas pertukaran. untuk masing-masing aktivitas tersebut bisa diberlakukan hukum-hukum jual beli dan pertukaran serta hukum-hukum adanya perbedaan transaksi (Taqiyuddin An-Nabhani, 289).

Jadi pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama. Sama-sama kontan dan barangnya sama-sama ada. Begitupula pertukaran antara dua jenis uang, hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya diisyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada. Adapun dalil yang membolehkan pertukaran tersebut adalah hadits berikut: (Taqiyuddin An-Nabhani, 363)

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدٌ بِيَدٍ

“Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) kontan (HR. Al-Tirmidzi, dari Ubaidah bin Shamit).

Imam muslim meriwayatkan hadits dari Abi Bakrah ra. Yang mengatakan: (Taqiyuddin An-Nabhani, 363)

أَمَرَنَا, أَيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدٌ بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

“Kami telah diperintah (yaitu oleh Rasulullah SAW) untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. “Abu Bakrah berkata, “beliau ditanya oleh seorang laki-laki” lalu beliau menjawab, “Harus tunai (kontan) ?” kemudian Abi Bakrah berkata, Demikianlah, yang aku dengar” (HR. Muslim).

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali kontan. Jika pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah sebelum keduanya sama-sama sepakat maka pertukaran tersebut statusnya rusak. Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Emas ditukar dengan uang bisa riba, kecuali setelah terjadi serah-terima” (HR al-Bukhari dan Abu Dawud, dari Umar).

Dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan: “Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim perantara bagi seluruh harta sehingga semua harta boleh diukur dengan keduanya. Dikatakan seekor unta bernilai 100 dinar, begitu juga minyak Za’farab bernilai 100 dinar. Kedua-duanya sama ukuran dan sama nilai. Dalam hal ini Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai suatu barang. Ia juga berfungsi sebagai alat perantara yang membantu dalam proses penukaran barang. Selain itu beliau menetapkan uang sebagai alat simpanan nilai karena ia terdiri daripada logam yang bernilai dan tahan lama (Salmy Edawati Yaacob dkk, 2009: 458).

Ibnu khaldun juga menjelaskan bahwa uang sebagai alat simpanan nilai. Beliau menjelaskan Allah SWT menciptakan dua logam emas dan perak yaitu sebagai nilai terhadap setiap harta. Dan dua jenis tersebut yang sering digunakan oleh manusia di dunia (Salmy Edawati Yaacob dkk, 2009: 458).

Ibnu al-Qayyim juga menjelaskan yaitu dinar dan dirham adalah sebagai nilai harga bagi sesuatu barangan. Nilai harga ialah ukuran dalam memberi nilai suatu barang, maka ia wajib bersifat tetap dan stabil; yaitu tidak naik dan turun nilainya. Sekiranya ia boleh naik dan turun seperti barang lain, tentunya kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang benar untuk mengukur nilai terhadap suatu barang. Bahkan semuanya menjadi komoditi (Salmy Edawati Yaacob dkk, 2009: 459).

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa transaksi *as-sharf* ini hukumnya adalah mubah, kecuali terdapat dalil-dalil yang mengharamkannya. Maka dalam hal ini transaksi *as-sharf* di bolehkan dengan syarat harus secara kontan dan tidak boleh lebih dari yang ditukarkan. Jika ada sebuah kelebihan maka hukumnya adalah haram, karena barang tersebut merupakan riba.
2. Bahwa fungsi dari uang yakni hanya sebagai alat tukar dan alat satuan hitung nilai. Jika seseorang yang melakukan jual beli mata uang maka hukumnya adalah haram, karena uang tidak bisa dijadikan sebagai barang komoditas.

Maka jika ada istilah jual beli valuta asing maka hukumnya adalah haram karena tidak sesuai dengan fungsi uang yang ada.

3. Dengan adanya teori syekh Taqiyuddin an-Nabhani ini kualitas uang akan bertambah karena adanya terdapat emas dan perak di dalam mata uang yang kita gunakan. Dari sini nampak jelas bahwa manfaat emas sangat berarti bagi kualitas uang tersebut. Karena hanya emas dan perak lah yang mempunyai kekuatan hakiki sehingga kurs pertukaran mata uang suatu negara tidak akan bergantung pada suatu negara, namun bergantung pada daya beli kebutuhan suatu negara.

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. 2002. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Abd al-Wahab Khallaf. 1997. *Ilmu Ushulul Fiqh*. ter. Masdar Helmy. Jakarta: Gema Risalah Press.
- Abd. Allah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. 1991. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Hamid Al-Ghazali. 2006. *Ihya Ulumuddin. Muraza'ah*. Bandung: Marja.
- Adiwarman A. Karim. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Hasan. 2005. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Mansur. 2009. Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Jurnal Al-Qanun*. Vol.12. No.1. Juni.
- Ali Sakti. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.
- Amirus Sodik. *Kajian Historis Tentang Dinar dan Dirham Mata Uang Berstandar Emas*.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asy-syarh ashl-Shagir wa Hasyiyah Shawi alaih, Vol.III, hlm. 49-seterusnya, *al-Qawaniin al-Fiqhiyah*.
- Muh Fajar Pramono, dkk. 2015. *Panduan Penyusunan Skripsi Universitas Darussalam Gontor*. Ponorogo: Unida Press.
- Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual-Beli Mata Uang Asing (*al-sharf*)
- Fitriani Suci. 2014. *Perdagangan Internasional dan foreign Direct Investmen di Indonesia*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol. 8. No.1. Juli.
 geraidinarmlg.blogspot.co.id
- Jalaluddin. 2014. Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol.16. No.2. Agustus.
- M. Abdul Manan. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.
- Maya Dewi Puspita Sari. 2004. *Jual Beli Mata Uang dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Nurbaeti. 2003. *Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurita Anwari. 2007. *Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- R. Agus Sartono. 2001. *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rahmat Ilyas. 2016. *Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Jurnal Bisnis, Vol. 4. No.1. Juni.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Raja Grafindo.
- Salmy Edawati Yaacob dkk. 2009. *Dinar Emas dalam Islam*. Jurnal Proseding IV Jilid 1.
- Taqiyuddin An-nabhani. 2015. *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Hafidz Abd. Jakarta Selatan: HTI Prees.
- Taqiyuddin An-Nabhani. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti Press. Cetakan Kedelapan.
- Zainal Abidin. 2010. Transaksi Mata Uang dalam Pandangan Islam. *Jurnal al-Ihkam*. Vol. V. No.1 Juni.